



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Mkm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Nasution bin Ahmad alias Madri Alam**, tempat tanggal lahir Penarik, 10 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Dusun Baru V Koto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, kakak kandung calon suami dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Mkm tanggal 26 Agustus 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Milda Rahayu binti Nasution**, tempat tanggal lahir Dusun Baru V Koto, 5 Mei 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Dusun Baru V Koto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, dengan seorang laki-laki yang bernama **Bambang bin Nasron**, tempat tanggal lahir Surian Bungkal, 5 April 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Surian Bungkal, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam telah terpenuhi, namun anak Pemohon yang bernama **Milda Rahayu binti Nasution** baru berumur 16 tahun 3 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan, oleh karenanya rencana pernikahan keduanya telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko dengan Surat Penolakan Nomor B-064/Kua.07.05.12/PW.01/VIII/2020, tertanggal 25 Agustus 2020;
3. Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan hubungan keduanya sudah berlangsung lama dan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan hal-hal yang belum sepatutnya mereka lakukan yang mengakibatkan anak Pemohon sekarang telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 4 bulan, serta anak Pemohon sudah tidak mau sekolah sekolah dan memilih untuk menikah, persiapan rencana pernikahan sudah hampir selesai serta acara akan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2020;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik karena hubungan nasab maupun hubungan saudara sesusuan serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani, dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga jika sudah menikah nanti;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan antara anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka dan tidak

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam meminang wanita lain;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada **Milda Rahayu binti Nasution** anak dari Pemohon (**Nasution bin Ahmad alias Madri Alam**) dengan seorang laki-laki yang bernama **Bambang bin Nasron**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, telah hadir sendiri, demikian juga halnya dengan anak Pemohon (calon istri), calon suami dan kakak kandung calon suami telah dihadirkan di hadapan persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat tentang resiko dan kemungkinan yang dapat terjadi terhadap anak terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di bawah usia perkawinan yang ditetapkan, Hakim Tunggal juga telah memberikan saran agar Pemohon menunda pernikahan tersebut dan menunggu anak Pemohon mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Milda Rahayu bin Nasution**, tempat tanggal lahir Dusun Baru V Koto, 5 Mei 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Dusun Baru V Koto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko sebagai berikut :

- Bahwa calon istri adalah anak kandung dari Pemohon
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan saat ini calon istri tengah hamil 4 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang yang melatarbelakangi perkawinan antara calon istri dan calon suami;
- Bahwa calon istri sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang istri;
- Bahwa calon istri sudah aqil baligh;
- Bahwa calon istri belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon istri beragama Islam;
- Bahwa calon istri telah mengurus persyaratan untuk pelaksanaan perkawinan ke KUA akan tetapi ditolak dikarenakan calon istri saat ini masih berusia 16 tahun 3 bulan, sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Bambang bin Nasron**, tempat tanggal lahir Surian Bungkal 5 April 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Surian Bungkal, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Sebagai berikut :

- Bahwa calon suami ingin menikah dengan calon istri karena saling mencintai;
- Bahwa hubungan calon suami dan calon istri sudah sangat dekat keduanya telah melakukan zina dan saat ini calon istri sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang piutang yang melatarbelakangi perkawinan antara calon suami dan calon istri;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syar'i untuk menikah baik karena hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dengan calon istri dengan semua kewajiban yang melekat sebagai seorang suami;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan lebih kurang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga jika sudah menikah nanti;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami beragama Islam;
- Bahwa pengurusan administrasi perkawinan antara calon suami dan calon istri ditolak oleh KUA karena calon istri belum mencukupi usia minimal perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan kakak kandung calon suami yang bernama Budi bin Nasron, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Desa Surian Bungkal, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko,, Sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah kakak kandung calon suami;
- Bahwa calon istri akan menikah dengan calon suami namun terkendala usia calon istri yang belum genap 19 tahun, sehingga pengurusan administrasi pernikahan ditolak oleh KUA;
- Bahwa calon suami telah aqil baligh serta sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami berstatus jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah SD dan tidak lagi bersekolah;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh tani dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa ia siap untuk membimbing calon suami dan calon istri dalam menjalani rumah tangga jika menikah nanti;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 137/12/VIII/2003 tanggal 8 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*len serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.1";
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1706141108200002, tanggal 11 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.2";
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1706101007780001, tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.3";
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Milda Rahayu Nomor : 1706-LT-16062014-0001 tanggal 20 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda bukti "P.4";
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Bambang Nomor : 1706-LT-19122011-0172 tanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda bukti "P.5";
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon suami atas nama Bambang Nomor 1706090504010001 tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda bukti "P.6";
7. Fotocopy surat penolakan pernikahan Nomor : B-064/Kua.07.05.12/PW.01/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Dikit,

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermaterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.7";

## B. Saksi:

1. Eri Supriadi bin Khaidir umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan guru pegawai negeri sipil, tempat kediaman di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Milda Rahayu dan calon suaminya bernama Bambang;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Mukomuko untuk menikahkan anak Pemohon/calon istri dengan calon suami, namun calon istri tersebut masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri sekarang berusia sekitar 16 tahun;
- Bahwa calon suami sekarang berusia sekitar 19 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah SMP;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah SD;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah menjalin hubungan selama sangat dekat sehingga mengakibatkan calon istri saat ini hamil;
- Bahwa calon istri sudah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami adalah seorang sudah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah dikarenakan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bujuk rayu ataupun karena hutang piutang kedua orangtuanya;
- Bahwa yang Saksi lihat calon istri dan calon suaminya sudah sangat kuat keinginannya untuk menikah karena saat ini calon istri telah hamil sehingga Pemohon tidak bisa menunda pernikahan hingga anak Pemohon berusia 19 tahun;
- Bahwa yang Saksi lihat calon suami adalah seorang laki-laki yang berperilaku baik;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persesusuan ataupun semenda;
  - Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;
  - Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh tani dan memiliki penghasilan yang cukup;
2. Sapri bin Talaf umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Dusun Baru V Koto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan calon istri bernama Milda Rahayu dan calon suami bernama Bambang;
  - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Mukomuko untuk menikahkan anak Pemohon namun anak pemohon masih belum cukup umur;
  - Bahwa calon istri sekarang berusia sekitar 16 tahun;
  - Bahwa calon suami, sekarang berusia sekitar 19 tahun;
  - Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah SMP;
  - Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah SD;
  - Bahwa calon istri dan calon suami sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan sangat dekat;
  - Bahwa calon istri telah aqil baligh dan calon suami keduanya telah baligh dan berstatus perawan dan jejak;
  - Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah dikarenakan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan ataupun perjudohan;
  - Bahwa yang Saksi lihat calon istri dan calon suami sudah sangat kuat keinginannya untuk menikah, karena saat ini calon istri tengah hamil 4 bulan;
  - Bahwa yang Saksi lihat calon suami adalah seorang laki-laki yang berperilaku baik;
  - Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah antara keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan persesusuan ataupun semenda;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh tani dan memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarganya jika menikah nanti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikahkan calon istri bernama Milda Rahayu binti Nasution dengan seorang laki-laki bernama Bambang bin Nasron namun calon istri tersebut tidak cukup syarat untuk melangsungkan akad pernikahan dikarenakan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan calon istri, calon suami dan kakak kandung calon suami yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon istri dan calon suami tersebut berkeinginan menikah atas kehendaknya sendiri berlandaskan cinta dan bukan didasari oleh intimidasi ataupun paksaan dari pihak manapun dan saat ini calon istri tengah hamil 4 bulan;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal juga telah menasihati Pemohon, calon istri, calon suami dan orangtua calon suami terkait resiko dan konsekwensi menjalani pernikahan dibawah umur, akan tetapi Pemohon, calon istri, calon suami dan orangtua calon suami tetap pada keinginannya, oleh karenanya ketentuan sebagaimana di maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjelaskan mengenai legalitas pernikahan Pemohon dan istri Pemohon yang membuktikan bahwa anak pemohon lahir dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Milda Rahayu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang sekarang baru berusia 16 tahun 3 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran calon suami) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak yang lahir pada tanggal 9 April 1998 sehingga saat ini ia berusia 19 tahun 4 bulan dan merupakan seorang yang telah dewasa untuk melaksanakan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon suami), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak Pemohon yang lahir pada tanggal 9 April 1998 sehingga saat ini ia berusia 21 tahun 4 bulan dan merupakan seorang yang telah dewasa untuk melaksanakan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi surat penolakan pernikahan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan KUA untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Eri Supriadi bin Khaidir) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya namun hubungan yang terjalin diantara keduanya sudah sangat dekat, keduanya berkeinginan kuat untuk menikah adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Sapri bin Talaf) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya namun hubungan yang terjalin diantara keduanya sudah sangat dekat dan berkeinginan kuat untuk menikah adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Milda Rahayu bin Nasution sekarang berumur 16 tahun 3 bulan dan masih berada dibawah umur perkawinan;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Bambang bin Nasron sekarang berusia 19 tahun;
3. Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon keduanya beragama Islam;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan persusuan ;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh tani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa calon suami anak Pemohon adalah seorang laki-laki yang berperilaku baik;
8. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;
9. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan keduanya sudah berkeinginan sangat kuat untuk menikah, saat ini anak Pemohon telah hamil 4 bulan;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan menikah karena atas kemauan sendiri bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Milda Rahayu binti Nasution sekarang berusia 16 tahun 3 bulan dan masih berada dibawah umur perkawinan;
2. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon keduanya beragama Islam;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan persusuan ;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan keduanya sudah berkeinginan sangat kuat untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan menikah karena atas kemauan sendiri bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim yang telah demikian dekatnya dan sudah berkeinginan sangat kuat, kkeduanya telah berzina dan mengakibatkan calon istri hamil. Oleh karenanya maka perkawinan merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilaksanakan demi menghindari dan mencegah kerusakan yang lebih besar, Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Nasution bin Ahmad alias Madri Alam**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Milda Rahayu binti Nasution** dengan seorang laki-laki bernama **Bambang bin Nasron**;
3. membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000.- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 135.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 256.000,00**

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)